

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT
DAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH CIREBON
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF MELALUI PENDIDIKAN, PENELITIAN,
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 471/PM.04/K.JB/10/2022

Nomor : 002/I-KS/UMC-R/X/2022

Pada hari Sabtu, tanggal Dua puluh dua, bulan Oktober, Tahun Dua ribu dua puluh dua (22-10-2022), bertempat di Convention Hall Universitas Muhammadiyah Cirebon, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Abdullah, S.TP.** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Jalan Turangga Nomor 25, Lingkar Selatan, Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40263, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. Arif Nurudin, M.T.** : Rektor Universitas Muhammadiyah Cirebon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Cirebon, berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 4141/Kep/I.0/D/2020 tanggal 8 Oktober 2020 berkedudukan di Jalan Tuparev No. 70 Cirebon, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing seperti tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut:

Paraf : PIHAK PERTAMA : ; PIHAK KEDUA :

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Tridharma Perguruan Tinggi).

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas, dengan itikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini berkomitmen dan bersepakat melakukan Kesepakatan Bersama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman atas prinsip kemitraan, saling memberikan manfaat dan saling menguntungkan dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan, baik melalui bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi maupun pengawasan partisipatif demi menciptakan Pemilihan Umum yang berintegritas dan demokratis dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama awal di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam pengawasan partisipatif Pemilu melalui bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:

- (1) Pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- (2) Partisipasi dalam isu pengawasan partisipatif di lingkungan akademik;
- (3) Penguatan kajian isu kepemiluan;
- (4) Penguatan program pojok pengawasan;
- (5) Keterlibatan mahasiswa untuk sekolah kader pengawas partisipatif;
- (6) Kuliah umum tentang pengawasan pemilu dan pemilihan;
- (7) Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Kerjasama yang akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**, akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini bersifat umum dan dibuat atas dasar itikad baik dari **PARA PIHAK** dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, peraturan dan prosedur

Paraf : **PIHAK PERTAMA** : ; **PIHAK KEDUA** :

Lembar 2 dari 5 Halaman

internal yang berlaku di lingkungan kerja masing-masing PIHAK serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) PARA PIHAK akan menindaklanjuti Kesepahaman ini dengan melakukan diskusi mengenai kerjasama yang dapat dilakukan oleh PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam perjanjian kerjasama sesuai dengan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing PIHAK, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.
- (4) Penggunaan data hasil kerjasama yang akan dipublikasikan harus diketahui dan disetujui oleh PARA PIHAK.
- (5) Ketentuan yang berkaitan dengan paten atau Kekayaan Intelektual (KI) lainnya termasuk perlindungannya akan diatur dalam perjanjian kerjasama tersendiri yang merupakan pelaksanaan dari Kesepahaman ini.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Kesepahaman PARA PIHAK.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan Kesepahaman ini terjadi hal-hal yang tidak disepakati oleh PARA PIHAK, maka masing-masing PIHAK sewaktu-waktu dapat mengakhiri Kesepahaman ini dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Apabila terdapat pembiayaan yang timbul dari Kesepahaman ini, maka akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 6 FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan dan syarat-syarat dari Nota Kesepahaman ini oleh PARA PIHAK sebagai akibat dari hal-hal di luar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya, maka tidak ada kewajiban dari PIHAK yang satu kepada PIHAK yang lainnya dalam bentuk apapun juga;
- (2) *Force Majeure* sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatas meliputi:
 - a. Bencana alam;
 - b. Bencana non-alam;
 - c. Bencana sosial; dan
 - d. Masalah teknis.

Paraf : PIHAK PERTAMA : ; PIHAK KEDUA :

Lembar 3 dari 5 Halaman

- (3) Dalam hal ini terjadi sebagaimana disebutkan pada ayat (2), maka **PIHAK** yang terkena akibat dari *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dengan disertai bukti-bukti paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya *force majeure* tersebut.

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Kesepahaman ini tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia; dan
(2) Dalam hal ini terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 8 KOORDINATOR

Dalam Kesepahaman ini, **PIHAK PERTAMA** menunjuk:

Nama : Malik Ibrahim, S.STP., M.Si
Jabatan : Plt. Kepala Bagian Pengawasan Pemilu
Nomor Hp : 08111010450
Email : hubal.bawaslujabar@gmail.com
Alamat : Bawaslu Provinsi Jawa Barat
Jalan Turangga No. 25 Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40264
Telepon/faksimili : (022) 61504245/7332604

dan **PIHAK KEDUA** menunjuk:

Nama : M. Azka Maulana, S.Psi., M.Psi.
Jabatan : Kepala Kantor Kerjasama & Urusan Internasional
Telepon/faksimili : (0231) 209617
Email : rektorat@umc.ac.id
Alamat : Jl. Tuparev No.70 Cirebon

sebagai koordinator pelaksana Kesepahaman ini.

PASAL 9 LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
(2) Hal-hal yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang selanjutnya wajib dituangkan dalam *addendum* Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani **PARA PIHAK**.

Paraf : **PIHAK PERTAMA** : ; **PIHAK KEDUA** :

Lembar 4 dari 5 Halaman

**PASAL 10
PENUTUP**

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermeterai cukup dan dibubuhi cap dinas **PARA PIHAK**, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu untuk **PIHAK PERTAMA** dan satu untuk **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA,
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT**



ABDULLAH, S.TP.
Ketua

**PIHAK KEDUA,
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
CIREBON**



ARIF NURUDIN, M.T.
Rektor

MENGETAHUI,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM



RAHMAT BAGJA, SH, LLM
Ketua